



**PUTUSAN**

Nomor 1838/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 01 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 04 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1838/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 506/49/1/98 tertanggal 28 Januari 1998;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 1) ANAK, perempuan, lahir Tahun 1999
  - 2) ANAK, laki laki, lahir Tahun 2002
  - 3) ANAK perempuan, lahir Tahun 2014;
5. Bahwa setelah tinggal di rumah kontrakan di Kampung Kera Kera selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dan Termohon dapat membeli sebidang tanah di Kampung Kera Kera dimana tanah itu bersertifikat Hak Milik No 2477 seluas 460m<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh meter persegi), a.n nama A. Jusniati Nur, dan oleh Pemohon dan Termohon sebidang tanah tersebut perlahan-lahan dibangun sehingga dapat menjadi rumah tinggal untuk di tempati bersama Pemohon dan Termohon sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2019, karena sejak bulan November tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sering keluar sehari sehari bahkan berminggu minggu tanpa minta izin dari Pemohon;
- b. Termohon sudah sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami
- c. Termohon sering mengunci pintu rumah sehingga Termohon kadang tidak bisa masuk ke dalam rumah yang kami tempati, dengan alasan bahwa Pemohon tidak ada hak lagi atas rumah tersebut, karena di sertifikat rumah kami tercatat atas nama Termohon A. Jusniati Nur;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sehingga sejak Bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan rumah yang bersertifikat Hak Milik No. 2477 seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) a.n A. Jusniati yang ditempati Pemohon dan Termohon yang terletak diKelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *inpersoon* menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya menghadap sidang pada sidang pemeriksaan setempat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diterima dan Putusannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka jawaban atau keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/49/1/98 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Makassar Kota Makassar tertanggal 28 Januari 1998. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2477 seluas 460 M2, bermeterai cukup, tanpa asli, diberi kode bukti P.2;

## A. Saksi:

1. SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini hidup rukun tapi sejak Bulan Oktober 2019 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berjualan di Luwu Timur dan jarang kembali ke rumah sehingga tidak dapat mengurus Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak Bulan Februari 2020 sampai sekarang, Termohon tetap tinggal di rumah semula sedangkan Pemohon tinggal di kosnya di samping rumah yang ditempati Termohon;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi tinggal di kos yang disewakan Pemohon;
  - Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah kemanakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,

sebagai berikut 4 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tapi sejak Tahun 2018 sudah mulai tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran saya tidak tahu, yang saya tahu Termohon selalu ke Luwu Timur, jarang kembali ke Makassar sehingga Pemohon merasa tidak diurus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak awal Tahun 2020 sampai sekarang, Termohon tetap tinggal di rumah semula sedangkan Pemohon tinggal di rumah kosnya di samping rumah yang ditempati Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selalu disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon berkeinginan agar Termohon mengetahui bahwa rumah yang ditempati bersama dalam membina rumah tangga adalah milik bersama, maka Pemohon juga bermohon agar rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan oleh karenanya untuk memastikan keberadaan rumah tersebut, maka pada tanggal 15 September 2020 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di Kampung Kera-Kera Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan hasil pemeriksaan bahwa di atas tanah dimaksud, terdapat 3 buah bangunan rumah yang terdiri dari bangunan rumah tempat tinggal (ditempati bersama Pemohon dan Termohon sewaktu masih rukun), rumah kos 2 lantai terdiri dari 13 kamar, di antaranya 6 kamar belum selesai (salah satu kamar kos tersebut ditempati sekarang oleh Pemohon) dan satu bangunan rumah kos lagi terdiri dari 3 kamar, yang kesemuanya berada di atas tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mesjid Nurul Huda Kampung Kera-Kera;
- Sebelah Timur : Rumah Kolonel Husni;

Hal. 7 dan 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Raya;

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Andi Muh. Taufik;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Termohon menyampaikan benar rumah tersebut adalah harta bersama tapi sertifikatnya dijaminkan di BRI atas pinjaman Pemohon dan Termohon sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp5.714.000, perbulan sampai Tahun 2024 dan untuk memenuhi angsuran tersebut, maka Termohon mencairi uang dengan berjualan pakaian di Luwu Timur karena jika angsuran tidak dibayar maka rumah ini akan disita oleh Bank BRI;

Bahwa karena Termohon tetap tidak menghadap di muka sidang selain dalam sidang pemeriksaan setempat, maka Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan rukun bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon hanya menghadap sidang pada sidang pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, terkecuali di saat pemeriksaan setempat, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidak hadirannya di muka sidang;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk

S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 183/8/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 28 Agustus 2020, berita acara sidang tanggal 15 September 2020, ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak Tahun 1998, selama ini hidup rukun dan harmonis serta dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Bulan November 2019 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah ranjang sejak Bulan Februari 2020 dan tidak pernah bergaul layaknya suami istri sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering mengunci rumah dan pergi sehari-hari bahkan berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat *"miitsaaqan ghaliizhan"* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 28 Januari 1998, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf a serta poin 6 dan 7, dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tapi sejak Bulan November 2019 sudah mulai tidak rukun dan akhirnya pisa h ranjang pada Bulan Februari 2020 sampai sekarang, tidak pernah kembali hidup rukun;

Hal. 11 dan 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berjualan di Luwuk Timur sehingga jarang tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah bersama di Kampung Kera-Kera Kelurahan Tamalanrea Indah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup upaya perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tidur setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak ada maksud kembali rukun sekalipun cukup upaya perdamaian, Termohon hanya hadir dalam sidang pemeriksaan setempat, sementara Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j o. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan atal

S

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S



*“Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menghendaki agar rumah yang ditempati selama ini adalah milik atau harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon bermohon pula agar rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan untuk memastikan letak dan batas-batas rumah dimaksud, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 September 2020 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya bermaksud agar Termohon dapat memahami bahwa rumah tersebut adalah harta bersama, tidak bermaksud untuk membagi maka sekalipun rumah tersebut dijadikan jaminan atas peminjaman uang dari BRI, tidak menjadi penghalang untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon dimaksud juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
s

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :
  - 1) Sebuah rumah tempat tinggal;
  - 2) Sebuah rumah kos lantai 2, terdiri dari 13 kamar;
  - 3) Sebuah rumah kos, terdiri 3 kamar;

Yang dibangun di atas sebidang tanah di Jalan Kerabat No. 2 RT 002 RW 006, Kampung Kera-Kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Masjid Nurul Huda Kampung Kera-Kera;
- Sebelah Timur : Rumah Kolonel Husni;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Andi Muh. Taufik;

Hal. 15 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Dr s. H. Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

**Drs. H. Syarifuddin H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hariyati, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

-

Pendaftaran

Rp

30.000,-

s

Hal. 16 dari 14 hal., Putusan

No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp 450.000,-
-	PS	Rp 800.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 14 hal., Putusan  
No. 1838/Pdt.G/2020/PA.Mk  
S

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)